



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG KUDUS
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MELALUI PROGRAM SINERGI REKRUTMEN REAKTIVASI PESERTA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

NOMOR : 100.3.7.1/7/NK/2025

NOMOR : 99/KTR/VI-07/0425

NOMOR : MOU.002/BAZNAS/IV/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (15-4-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SETYO HADI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HENI RISWANTI : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedepujian Cabang Kudus, berkedudukan di Komplek Perkantoran Mejobo-Mlati Kidul, Kudus, berdasarkan Keputusan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 208/Peg-04/0123 tanggal 20 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. ARI WIDODO : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Komplek Simpanglima Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 451/312/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa PIHAK KETIGA bermaksud untuk menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi Peserta untuk didaftarkan melalui Program Srikandi PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
7. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:
 - a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;

- c. Program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat Program Srikandi adalah program PIHAK KEDUA yang melakukan rekrutmen dan reaktivasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayarkan melalui sinergi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KETIGA;
- d. Peserta Program Srikandi adalah Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA melalui sharing iuran;
- e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Program Srikandi;
- f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta Program Srikandi;
- g. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan;
- h. Manfaat adalah faedah Jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya;
- i. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA;
- j. Bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan perawatan kelas III;
- k. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP elektronik/Kartu/digital yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA;
- m. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- n. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
- o. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana; dan
- p. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Pendaftaran Peserta Program Jaminan

Kesehatan Nasional Melalui Program Srikandi (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang didaftarkan dalam Program Srikandi.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di wilayah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pendaftaran Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Srikandi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Program Srikandi, yang meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. pembayaran iuran dan bantuan iuran; dan
- c. pelayanan kesehatan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berupa Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan PIHAK KETIGA dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Rencana Kerja.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEPESERTAAN

- (1) PIHAK KETIGA menyampaikan data usulan peserta Program Srikandi berupa *raw data by name by address* sesuai format kepada PIHAK KESATU, selanjutnya dalam hal PIHAK KESATU menyetujui, dilanjutkan dengan mendaftarkan data usulan peserta Program Srikandi kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Peserta wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Peserta Program Srikandi yang akan mengakses pelayanan kesehatan di Faskes yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA, maka Peserta Program Srikandi yang didaftarkan dapat:
 - a. menggunakan KTP-el/KIA; atau
 - b. memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat fisik/digital.
- (4) Jumlah Peserta Program Srikandi selama jangka waktu Nota Kesepakatan dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui Nota Kesepakatan ini.
- (5) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 1. pendaftaran Peserta atas permintaan PIHAK KESATU yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
 2. pengalihan kepesertaan yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN disepakati dalam Nota Kesepakatan ini;
 3. tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a) Suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 - b) Bayi baru lahir dari ibu kandung yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta;
 - c) Anak angkat/anak tiri yang sah; dan/atau
 - d) Famili lain yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
 - b. pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
 1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Grobogan, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
 3. pindah segmen Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta melalui penanggung baru; dan/atau
 4. ditemukan data teridentifikasi ganda berdasarkan data kependudukan.
- (6) Perubahan Peserta karena adanya mutasi penambahan/pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya serta perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (7) Permintaan mutasi penambahan/pengurangan peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya berubah pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.

- (8) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3.b) kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam *masterfile* PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (9) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (10) PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KETIGA melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Program Srikandi Kabupaten Grobogan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- (11) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 9

PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

- (1) Peserta Program JKN tidak dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta Program Srikandi, dengan ketentuan:
 - a. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan aktif;
 - b. Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan aktif; dan/atau
 - c. Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda/Kolektif dengan status kepesertaan aktif;.
- (2) Peserta Pengalihan didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat naik Kelas Perawatan.
- (3) Pengalihan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan Peserta Program Srikandi yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta Program Srikandi tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah peralihan status kepesertaan sebagai Peserta Program Srikandi yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan:
 - a. Peserta yang ditetapkan sebagai peserta PBI JK melalui Surat Keputusan Menteri Sosial;
 - b. Peserta yang telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU);
 - c. Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU; dan/atau
 - d. Periode Nota Kesepakatan Kerjasama telah berakhir.
- (7) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Pekerja Penerima Upah yang terdaftar sebagai Peserta Program Srikandi yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan hal tersebut kepada PIHAK KESATU.

- (8) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk mengalihkan segmen kepesertaan Pekerja Penerima Upah tersebut dari Peserta Program Srikandi yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang didaftarkan oleh Pemberi Kerja.

Pasal 10

PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta Program Srikandi dengan mekanisme sharing iuran mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yaitu sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh PIHAK KESATU;
 - b. sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh PIHAK KETIGA;
 - c. Bantuan Iuran sebesar Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) dibayarkan dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) sebesar Rp2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh PIHAK KESATU; dan
 - 2) sebesar Rp4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Peserta Program Srikandi per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan *addendum* atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan peraturan perundang-undangan tersebut.
- (3) Besaran proporsi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan perubahan selama masa periode kerja sama.
- (4) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta Program Srikandi sesuai ketentuan ayat (1) di atas dengan total anggaran sebesar sekurang-kurangnya Rp422.780.400,- (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) pada APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2025 dengan mata anggaran 5.1.02.02.02.0004.
- (5) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta Program Srikandi sebagaimana ayat (4) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan.
- (6) Tagihan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA terbentuk berdasarkan jumlah peserta yang berhasil didaftarkan kepada PIHAK KEDUA sesuai proporsi iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta Program Srikandi kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA melakukan pembayaran iuran Peserta Program Srikandi selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA.

- (9) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (10) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal.
- (11) Pembayaran Iuran oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.
- (12) Apabila PIHAK KETIGA membayar tagihan iuran lebih dari tanggal 28 setiap bulan, maka secara otomatis peserta non aktif di bulan berikutnya.
- (13) PIHAK KEDUA tetap menagihkan iuran tertunggak kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA atas ayat (12);
- (14) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya transfer (kliring) dibebankan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.
- (15) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA, maka:
 - a. apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Nota Kesepakatan ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya (pembayaran iuran di muka); dan
 - b. apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.

Pasal 11

PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA, REKONSILIASI IURAN DAN BANTUAN IURAN

- (1) Pemutakhiran data Peserta, Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran Peserta Program Srikandi dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Hasil Pemutakhiran data Peserta, Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

- (5) PIHAK KESATU dapat memilihkan FKTP bagi Peserta sharing iuran PBPUPemda atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat.
- (7) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 14

ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Perubahan (addendum) terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Nota Kesepakatan ini.

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 16

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA berhak:
- menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
 - apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari; dan
 - apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dapat menanggukhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
- menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari; dan
 - apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal Nota Kesepakatan berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA maka:
- status Peserta yang didaftarkan menjadi tidak aktif;
 - PIHAK KEDUA memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA; dan
 - PARA PIHAK mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBPU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Nota Kesepakatan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan/atau
 - b. salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Nota Kesepakatan ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Nota Kesepakatan.

Pasal 18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi

Pasal 19

PENGALIHAN

Tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

Pasal 20

SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan

Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

u.p. : Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
Alamat : Jalan Gajahmada Nomor 19 Purwodadi, Grobogan
Telepon : (0292) 421049
Pos Elektronik : dinkes.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

BPJS Kesehatan Cabang Kudus

u.p. : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus
Alamat : Komplek Perkantoran Mejobo-Mlati Kidul, Kudus
Telepon : (0291) 435 587
Pos Elektronik : kc-kudus@bpjs-kesehatan.go.id

PIHAK KETIGA

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan

u.p. : Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Alamat : Komplek Simpanglima Purwodadi, Grobogan
Telepon : 0811 2707 222
Pos Elektronik : baznaskab.grobogan@baznas.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 21

HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 22

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Nota Kesepakatan ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (4) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta sharing iuran PBPU Pemda.
- (5) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

Pasal 23

KERAHASIAAN INFORMASI

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dan memiliki kewajiban untuk menyimpan setiap pengetahuan dan informasi rahasia yang menyangkut PIHAK lainnya, dengan tidak mengungkapkan atau memberitahukan kepada siapapun atau menggunakan atau mengeksploitasi untuk tujuan apapun termasuk melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah pegawainya melakukan hal tersebut.
- 2) PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini, kepada PIHAK di luar Nota Kesepakatan baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali:
 - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan ini;
 - b. informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini; dan
 - d. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- 3) Segala akibat adanya pelanggaran dan/atau kelalaian Pasal Kerahasiaan ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kelalaian tersebut akan bertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 24

TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA. Sehingga PIHAK KEDUA dilepaskan dari segala tanggung jawab dan tuntutan apabila terjadi ketidakbenaran atas daftar peserta tersebut.
- (2) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara

tegas dalam Nota Kesepakatan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (4) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (7) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

Pasal 25
LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikian Nota Kesepakatan Pendaftaran Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Lampiran : Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kudus dan Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pendaftaran Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Sinergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Nomor : 100.3.7.1/7/NK/2025,99/KTR/VI-07/0425 dan MOU.002/BAZNAS/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

**RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG KUDUS
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENDAFTARAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MELALUI PROGRAM SINERGI REKRUTMEN REAKTIVASI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN 2025	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendaftaran Peserta Program Srikandi	1	Pendaftaran Peserta	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS Kesehatan Kudus dan anggaran	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	1. Memastikan data peserta yang akan didaftarkan telah terdaftar dalam Data Kependudukan 2. Menerima data Peserta secara kolektif dari PIHAK KETIGA sesuai	1. Menerima Data Peserta by name by address dari PIHAK KESATU sesuai format yang telah diberikan PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai peserta Program Srikandi	1. Mendapatkan format pendaftaran calon peserta Peserta Program Srikandi dari PIHAK KEDUA 2. Melengkapi format pendaftaran Peserta Program Srikandi yang	Pendataan, verifikasi dan validitas data penduduk yang akan didaftarkan dalam	Penduduk yang akan didaftarkan telah padan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN 2025	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME
								PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Baznas Kabupaten Grobogan			format yang diberikan oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya menjadi dasar bagi PIHAK KESATU dalam pendaftaran peserta 3. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta Program Srikandi sesuai format yang diberikan oleh PIHAK KEDUA 4. Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru lahir terhitung sejak bayi dilahirkan	2. Mendaftarkan data Peserta yang diberikan oleh PIHAK KESATU ke Program Srikandi 3. Tidak memproses pendaftaran Peserta Program Srikandi dengan NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA	diberikan oleh PIHAK KEDUA. 3. Memberikan data Peserta Program Srikandi secara benar dan akurat sesuai format yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.	Program Srikandi	Sipil
		2	Feedback Pendaftaran Peserta	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS Kesehatan Kudus dan anggaran Baznas Kabupaten Grobogan	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	1. Mendapatkan feedback atas data calon peserta dari PIHAK KEDUA	1. Memberikan feedback data peserta Program SRIKANDI kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.	1. Mendapatkan feedback data peserta yang telah diberikan dari PIHAK KEDUA	Feedback data peserta yang didaftarkan dalam Program Srikandi	Data yang tidak berhasil dan berhasil didaftarkan
2	Kepastian Anggaran dan Pembayaran Iuran Peserta Program Srikandi	1	Kepastian Anggaran atas Program Srikandi	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS Kesehatan Kudus dan anggaran Baznas Kabupaten Grobogan	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	1. Mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta Program Srikandi untuk satu periode Perjanjian	1. Mendapatkan kepastian dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA terkait ketersediaan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta Program Srikandi yang digunakan untuk satu periode Perjanjian.	1. Mengalokasikan anggaran iuran dan bantuan iuran atas Peserta Program Srikandi untuk satu periode Perjanjian	Anggaran pembayaran iuran Program Srikandi	Anggaran Program Srikandi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN 2025	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	Informasi Tagihan, Virtual Account dan Pembayaran Iuran	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS Kesehatan Kudus dan anggaran Baznas Kabupaten Grobogan	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan nomor Virtual Account, informasi tagihan dan waktu pembayaran dari PIHAK KEDUA Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran tepat waktu dan tepat jumlah kepada PIHAK KEDUA 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dan bantuan iuran dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku Memberikan nomor Virtual Account, informasi tagihan dan waktu pembayaran kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA 	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan nomor Virtual Account, informasi tagihan dan waktu pembayaran dari PIHAK KEDUA Membayarkan iuran atas Peserta Program Srikandi yang telah didaftarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap periode pembayaran sesuai dengan tagihan yang diberikan PIHAK KEDUA. 	Pembayaran iuran Program Srikandi tepat waktu dan tepat jumlah	Kepesertaan aktif
3	Pemberian Informasi terkait Program Srikandi	1	Pemberian Informasi terkait Identitas Peserta	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS Kesehatan Kudus dan anggaran Baznas Kabupaten Grobogan	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	1. Mendapatkan informasi nomor identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA	1. Memberikan informasi nomor identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KESATU dan KETIGA	1. Mendapatkan informasi nomor identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA	Pemberian informasi Nomor Kartu Peserta	Nomor Kartu Peserta
		2	Pemberian Informasi Kepada Peserta Program Srikandi	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS Kesehatan Kudus dan anggaran Baznas Kabupaten Grobogan	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	<ol style="list-style-type: none"> Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Srikandi Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA 	<ol style="list-style-type: none"> Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Srikandi Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA 	<ol style="list-style-type: none"> Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Srikandi 	Pemberian informasi kepada peserta Program Srikandi	Peserta SRIKANDI mendapatkan informasi terkait dengan prosedur pelayanan dan Program Srikandi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN		LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN 2025	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME
								PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai Peserta Program Srikandi 1 (satu) bulan sebelum dialihkan	memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai Peserta Program Srikandi 1 (satu) bulan sebelum dialihkan			
		3	Informasi Berkaitan dengan Prosedur Pelayanan Kesehatan yang diberikan Kepada Peserta Program Srikandi	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS Kesehatan Kudus dan anggaran Baznas Kabupaten Grobogan	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	1. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta Program Srikandi	1. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU dan KETIGA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta Program Srikandi	1. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta	Informasi terkait dengan Prosedur Pelayanan Kesehatan yang diperoleh oleh Peserta Program Srikandi	Informasi Prosedur Pelayanan
4	Pemutakhiran Data Peserta Program Srikandi	1	Pemutakhiran Data Peserta	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS Kesehatan Kudus dan anggaran Baznas Kabupaten Grobogan	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	1. Melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta sharing iuran Program srikandi Kabupaten Grobogan paling lambat 3 bulan terhitung sejak bayi dilahirkan 2. Melakukxan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA	1. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA	1. Melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data iuran dan bantuan iuran bersama dengan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Memastikan data peserta Program Srikandi telah dimutakhirkan dan pembayaran iuran telah sesuai	Data peserta Program Srikandi telah sesuai dengan iuran yang dibayarkan
5	Kepatuhan Terkait Ketentuan dan Prosedur Pelayanan	1	Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Prosedur Pelayanan	Grobogan	APBD Pemerintah Kabupaten Grobogan, BPJS	01 Mei 2025 s/d 31 Desember 2025	V	1. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. 2. Memperoleh Jaminan	1. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta program SRIKANDI sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku. 2. Memperoleh manfaat	Para Pihak mengetahui dan mentaati ketentuan	Program Srikandi dan Pelayanan Kesehatan berjalan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN 2025	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB			OUTPUT	OUTCOME	
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kesehatan bagi Peserta Program Srikandi		yang Berlaku		Kesehatan Kudus dan anggaran Baznas Kabupaten Grobogan			Kesehatan bagi Peserta Program Srikandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2. Tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta Program Srikandi yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan	program Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang telah didaftarkan dan dibayarkan iurannya	dan prosedur pelayanan kesehatan	sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku
6	Pemberian Saran, Masukan dan Pengaduan terkait Program Srikandi	1						1. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA 2. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta Program Srikandi	1. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA 2. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta Program Srikandi	1. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini 2. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta	Saran, Masukan dan Pengaduan diterima oleh Pihak Terkait	Saran, Masukan dan Pengaduan ditindaklanjuti oleh Pihak Terkait

PIHAK KETIGA



ARI WIDODO

PIHAK KEDUA



HENI RISWANTI

PIHAK KESATU



SETYO HADI